

PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Hilmiatul Lutfia,¹ Arfan Kaimuddin,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193. Malang 65144 Jawa Timur. Telp. 0341-551932
Email: hilmilutfialeo@gmail.com

ABSTRACT

In this research, the author describes the causes of a student abusing narcotics in a criminological perspective, with this background, the authors feel the need to examine and examine the problem regarding the factors that cause a student to abuse narcotics in a criminological perspective and efforts to overcome narcotics abuse by a student from a criminological perspective. Research is a form of normative juridical research, which is carried out by examining legal literature materials used as secondary legal materials and legislation as primary law and tertiary legal materials used as complementary legal materials. So that the approach used is the statutory approach and the case approach. In the results of this discussion there are criminological theories that are used to analyze cases of narcotics abuse committed by a student such as Theory of Differential Association, Theory of Anomie, Theory of Social Control, and Theory of Learning. In the second discussion, we analyze cases regarding the prevention of narcotics abuse that are suitable for use by children, as well as efforts to prevent, cure and punish.

Keywords: Reason, Student, Criminology

ABSTRAK

Pada penelitian penulis ini mendiskripsikan mengenai penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi, dengan dilatarbelakangi hal tersebut, penulis meneliti permasalahan mengenai faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif kriminologi dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi. Penelitian adalah suatu bentuk penelitian yuridis normatif, yang mana dilakukannya dengan meneliti bahan-bahan hukum pustaka digunakan sebagai bahan hukum sekunder dan perundang-undangan sebagai hukum primer dan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan hukum pelengkap. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam hasil pembahasan ini terdapat teori-teori kriminologi yang digunakan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar seperti halnya *Theory Differestial Assosiation*, *Theory Anomie*, *Theory Control Social*, dan *Theory Learning*. Dalam pembahasan kedua mengalisa kasus mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang cocok digunakan oleh anak seperti halnya dengan adanya upaya pencegahan, penyembuhan, dan pembedaan.

Kata Kunci: Penyebab, Pelajar, Kriminologi

¹ Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pelajar merupakan sosok yang nantinya dijadikan penerus perjuangan bangsa, di Indonesia sendiri seorang pelajar memiliki berbagai tingkatan diantara nya adalah SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Usia pelajar cenderung akan ketidakstabilan akan emosi dan pemikirannya, seringkali pelajar memiliki keingintahuan yang tinggi. Namun seringkali keingintahuan yang tinggi inilah yang menyebabkan seorang pelajar melakukan penyimpangan dalam hal tingkah laku. Awalnya keingintahuan itu mencoba mengonsumsi rokok dan lama-lama menjadi ketagihan.

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang pelajar ini tidak berhenti dari hanya sekedar merokok, bahkan mereka melakukan penyalahgunaan narkoba yang mana dengan adanya dukungan lingkungan seperti halnya perkembangan dalam bidang teknologi memicu seorang pelajar lebih melakukan tingkah laku menyimpang yang merugikan diri sendiri. Banyaknya seorang pelajar yang melakukan penyimpangan karena disebabkan akan faktor lingkungan yang buruk maupun faktor keluarga yang mana kondisi nya berantakan sehingga memicu sang anak dalam masa belajar melakukan penyimpangan berupa mengonsumsi narkoba.⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja rentan terlibat penyalahgunaan narkoba. Penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018 di 18 provinsi menyebutkan jumlah penyalahguna narkoba kategori satu tahun pakai di kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 2.297.492 jiwa (BNN, 2019). Kemudian penelitian tahun 2019 yang dilaksanakan di 34 provinsi Indonesia menjelaskan bahwa rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba berada dalam rentang usia remaja yaitu 19,2 tahun (BNN, 2020). Kemudian jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan data dari BNN dan Polri kategori usia <5 tahun s.d. 16-19 tahun sebesar 4, 74% atau 2.785 orang dari total 58.764 orang (BNN, 2021).⁵

Adapun dampak yang langsung ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia diantaranya adalah berupa gangguan pada organ dalam yakni pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti halnya AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi penyalahgunaan narkoba dalam masalah kejiwaan diantaranya seperti bisa menyebabkan gangguan jiwa,

⁴ Kartini Katono, (2010), *Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo. h. 103.

⁵ BNN Admin (2021, Desember, 22). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://yogyakarta.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-kalangan-remaja/>

bunuh diri, dan juga dapat melakukan tindak kejahatan maupun kekerasan terhadap orang di sekitarnya. Sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu secara tidak sadar akan mendapatkan perlakuan dikucilkan oleh masyarakat dan jauh dari lingkungan positif.⁶

Perlindungan bagi anak dimulai sejak anak tersebut masih dalam rahim ibunya sampai nanti anak tersebut mencapai usia dewasa. Anak juga diberi perlindungan agar sedapat mungkin dihindarkan sebagai korban suatu tindak pidana.⁷

Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentu saja berbeda dengan orang dewasa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagi anak yang berhadapan dengan hukum diberikan perlindungan khusus antara lain berupa penghindaran dari penangkapan, penangkapan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Disamping itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Contoh kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph. Dijelaskan bahwa anak yang masih berstatus pelajar yang tertangkap memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja. Anak tersebut menyimpan dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual pada orang lain atau memasok pada orang lain. Ia mengonsumsinya dengan cara dilinting menggunakan kertas pavi lis merah. Hakim menyatakan bahwa si anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Hakim menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, juga memerintahkan anak menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.⁸

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pelajar yang melakukan penyalahgunaan narkotika terdapat beberapa penyebab yang menunjang perilaku tersebut. sehingga ada 2 (dua) rumusan masalah yang digunakan yaitu: faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan dalam perspektif kriminologi dan upaya

⁶ *Ibid.*

⁷ Arfan Kaimudin, (2019, Januari), Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Yurisprudensi*. Volume 2, Nomor 1, h. 38.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015, Oktober, 08). *Putusan PN Kepahiang 06/Pid.Sus/Anak/2015/PN. Kph.* Diakses pada bulan November, 04, 2022. Dari MA: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f4aeb5b27d2abfef101dfe84b699968a>

penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi.

Penulisan pada jurnal ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif dimana pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) jenis yaitu: (1) Bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum primer berupa yurisprudensi yaitu: Putusan Pengadilan Negeri No.2/Pid.Sus.A/2018/PN.Slk. dan Putusan Pengadilan Negeri No.62/Pid.Sus.A/2019/PN.Mks. (2) Bahan hukum sekunder yang mana digunakan dalam jurnal ini menggunakan buku, putusan, artikel jurnal, doktrin, dan pendapat ahli.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Seorang Pelajar Melakukan Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Kriminologi

Narkoba merupakan suatu kasus yang banyak terjadi di kalangan remaja terutama kalangan pelajar yang ada di Indonesia, banyak faktor yang telah dijelaskan diatas yang mana menjadi penyebab seseorang tersebut dapat terjerumus dalam kasus penyalahgunaan narkoba khususnya bagi kalangan remaja yang masih dalam tahap belajar.⁹

Dalam berbagai kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar yakni yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur dimana kasus tersebut ada yang telah diputus oleh hakim salah satunya yaitu Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. Kasus tersebut masih tergolong kasus anak yang masih berumur 17 tahun bernama Alber Saputra Panggilan Aber yang menyalahgunakan narkoba golongan I berupa Ganja.¹⁰

Contoh kasus yang kedua yakni tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. Kasus tersebut tergolong kasus anak karena

⁹ Humas BNN. (2019, 11, September). *Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Diakses pada bulan Oktober, 25, 2022. Dari BNN Kab. Lampung Selatan: <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>.

¹⁰ Nurlisa Bani, 2022, *Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk)*, Skripsi. h. 70.

anak yang bernama Akbar masih berusia 18 tahun melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Shabu-Shabu.¹¹

Faktor-faktor dimana dapat menjadikan nya penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh pelajar sangat kompleks, dimana dalam berbagai pengamatan ataupun penelitian tentang penyalahgunaan narkoba, menurut Romli Atmasasmita berpendapat bahwa kenakalan anak yang menjadi faktor penyebab seorang anak melakukan penyalahgunaan narkotika ada 2 (dua) yakni faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.¹²

Adapun faktor-faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

1) Faktor Intrinsik (Faktor Dalam)

a. Faktor Intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquent* (perilaku) ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dan pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang tajam, membuat anak lebih mudah sekali untuk tersesat oleh ajakan-ajakan buruk untuk menjadi pribadi delikuen jahat seperti halnya melakukan penyalahgunaan narkotika.¹³

b. Faktor Usia

Stephen Hurwitz mengungkapkan “*age is importance factor in the causation of crime*” (usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut diikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.¹⁴

c. Faktor Kelamin

Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya, bahwa adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas

¹¹ Zulfikar Miraj, DKK., (2022, April), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4, h. 850.

¹² Romli Atmasasmita, 1983, *Problematika Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung, Armico. h. 46.

¹³ Soetedjo Wagiaty dan Melani, (2017), *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung, Refika Aditama. h. 17.

¹⁴ *Ibid.*

kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.¹⁵

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya.¹⁶ Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka berasal dari *extreme position in the family*, yakni: *first born*, *last born* dan *only child*. Sedangkan hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, di mana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang Anak Nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, di mana ia telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adiknya).¹⁷

2) Faktor Ekstrinsik (Faktor Luar)

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka dengan

¹⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, (2014), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital. h. 19.

¹⁶ *Ibid.*, h. 20.

¹⁷ Soetedjo Wagiaty dan Melani, *Op.Cit.*, h. 19.

sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.¹⁸ Menurut Moelyatno bahwa menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, di mana terutama perceraian atau perpisahan orangtua memengaruhi perkembangan si anak.

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas Pendidikan anak-anak, baik Pendidikan keilmuan maupun Pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya system Pendidikan di sekolah-sekolah.¹⁹ Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delinkuen.

c. Faktor pergaulan anak (faktor lingkungan)

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturenya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya.²⁰ Dengan demikian, anak yang menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delinkuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.²¹

d. Pengaruh Media Massa

Pengaruh media massa pun tak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan

¹⁸ *Ibid.*, h. 20.

¹⁹ *Ibid.*, h. 21.

²⁰ *Ibid.*, h. 22.

²¹ *Ibid.*, h. 23.

dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baikm demikian pula halnya tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis berpendapat bahwa kasus pertama dengan Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. bahwa anak bernama Alber melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba karena disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan.

1) Faktor keluarga

Dimana yang menjadi faktor penyebab anak melakukan perbuatan yang menyimpang yakni perbuatan penyalahgunaan narkoba dikarenakan kurangnya perhatian dan pengawasan oleh orangtua nya yang mana dapat menimbulkan anak menjadi nakal, dalam hal ini juga keadaan keluarga yang kurang harmonis dibuktikan dengan orangtua yang telah bercerai, semenjak keadaan yang seperti ini ibu anak menjadi kurang waras dan suka jalan-jalan sendiri sambil merokok, sehingga timbul anak tidak diperhatikan.

2) Faktor lingkungan

Dimana berupa tempat ia tinggal, pada saat anak bernama Alber tinggal di Dumai bersama dengan pamannya yang merupakan tempat bebas akan peredaran narkoba sehingga menyebabkan anak dengan mudahnya mendapatkan narkoba. Hal tersebut lah yang menjadikan si anak sebagai pelaku akan penyalahgunaan narkoba.

Pada kasus kedua dengan Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. penulis berpendapat bahwa anak bernama Akbar melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor usia, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.

1) Faktor usia

Akbar yang masih berusia 18 tahun dan masih tergolong anak melakukan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang telah menunjukkan sampai mana usia itu merupakan masalah yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan, di antaranya adalah hasil penelitian Tim Proyek “*Juvenile Delinquency*” Fakultas Hukum Universitas Padjajaran diperoleh data-data yang menunjukkan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 orang anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda, di antaranya adalah pencurian. Khusus untuk daerah Jakarta Raya, usia seorang anak paling banyak

melakukan kenakalan dalam tahun 1963 sampai dengan 1966 adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Adapun kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak ini ialah kejahatan pencurian mencapai jumlah 355 dari 194 orang anak yang selesai diadili oleh Pengadilan Negeri bagian anak di Jakarta.²²

2) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh bagi anak untuk melakukan penyalahgunaan narkoba karena dengan adanya lingkungan yang buruk seperti hal nya lingkungan sosial yang menyimpang yang dialami oleh Akbar. Karena lingkungan sosial yang menyimpang tersebut membuat anak terpengaruh oleh berbagai tekanan pergaulan. Akibat hal tersebut anak melakukan penyelewengan terhadap perilaku yakni Akbar diajak oleh seseorang bernama Hasrul untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, awal mulanya Hasrul membeli narkoba golongan shabu-shabu dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Hasrul menjual narkoba tersebut kepada orang lain melalui perantara pelaku yakni Akbar. Dengan ini membuktikan bahwa lingkungan sosial yang kurang baik dapat menjadi penyebab seorang anak melakukan perbuatan yang menyimpang.

3) Faktor keluarga

Anak bernama Akbar melakukan penyalahgunaan narkoba dimana ia melakukan nya karena kurang pengawasan dari keluarga terutama dari orangtua, jika orangtua mengawasi dan memperhatikan anak maka anak tidak akan melakukan penyalahgunaan narkoba seperti hal nya yang dilakukan oleh Akbar dengan ia menjadi pelaku perantara penjualan narkoba berupa shabu-shabu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat teori yang berhubungan dengan kedua kasus diatas, diantaranya sebagai berikut:

1) Teori *Differential Asosiation*

Kasus diatas merupakan sebuah kasus yang dilakukan oleh anak dimana faktor penyebab sehingga anak melakukan penyalahgunaan narkoba salah satu dari faktor penyebab yakni lingkungan. Berdasarkan teori *differential Assosiation* ini bahwa teori ini menjelaskan kejahatan muncul akibat dari lingkungan sosial yang buruk. Seperti hal nya lingkungan yang buruk terjadi pada anak bernama Akbar dalam kasus dengan Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. dijelaskan bahwa Akbar menjadi palaku

²² *Ibid.*, h. 17.

penyalahgunaan narkoba dikarenakan oleh lingkungan sosial yang buruk. Awal mula nya Hasrul membeli Narkoba di tempat ia tinggal dengan mudahnya ia membeli shabu-shabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ia ingin menjual nya kepada orang lain, karena Akbar ingin mendapatkan uang secara instan maka Akbar melakukan penyimpangan perilaku dengan menjadi perantara penjualan narkoba tersebut kepada orang lain.

2) Teori Anomi

Teori ini kurang menarik minatnya pada asal mula kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan justru teori ini lebih konsentrasi pada proses sosial seperti halnya masalah pembelajaran, sosialisasi, dan penyebaran subcultural dimana yang dapat dipakai untuk menyebarkan nilai-nilai kriminal terhadap individu oleh kelompok-kelompok induknya. Seperti hal nya yang terjadi dalam kasus pertama dalam Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. dimana dalam kasus ini anak bernama Alber melakukan penyalahgunaan narkoba yakni karena dalam lingkup sosial nya dan penyebaran subcultural yang ada di tempat ia tinggal sangat bebas tanpa adanya suatu kendali bahwa bisa saja kultur kehidupan yang bebas itu di tiru oleh anak yang masih di bawah umur. Dengan ditandai bahwa orang dewasa bebas untuk mendapatkan bahkan mengonsumsi narkoba, sehingga anak dengan mudahnya meniru kultur tersebut yang mana telah dilakukan oleh Alber.

3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Karena Alber merupakan anak dimana orangtuanya dalam keadaan tidak harmonis (*broken home*) menyebabkan anak tidak dapat menjalin sosial yang baik dengan masyarakat sekitar. Sehingga anak cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan tanpa adanya teguran dari keluarga ataupun masyarakat sekitar.

4) *Theory Learning*

Teori ini merupakan sebuah teori pembelajaran. Pendekatannya berpegang pada asumsi, bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat. Dalam kasus Alber putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. dijelaskan bahwa lingkungan yang ditempati oleh Alber merupakan lingkungan dengan kondisi lingkungan yang kurang baik, karena orang dewasa secara terang-terangan melakukan

penyalahgunaan narkoba karena lingkungan yang bebas tersebut Alber melakukan penyalahgunaan narkoba.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Oleh Seorang Pelajar dalam Perspektif Kriminologi

Permasalahan kasus narkoba di Indonesia merupakan sesuatu yang masih memiliki sifat yang urgent dan kompleks, dalam beberapa waktu ini permasalahan kasus narkoba menjadi gempar karena maraknya seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkoba.²³ Dimana kasus tersebut telah diputus oleh Hakim yakni Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. dan Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks.

Pelajar masih tergolong anak, dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaku dalam tindak pidana narkoba terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sebagai Pengguna

Pengguna narkoba dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba. Pengertian Pecandu dimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

²³ Rhino Septian. (2021, 27, Agustus). *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa dan Pelajar*. Diakses pada bulan November, 05, 2022. Dari BNN Prov. Kepulauan Riau: <https://kepri.bnn.go.id/penyalahgunaan-narkoba-kalangan-mahasiswa-pelajar/>

2) Sebagai Pengedar

Pengedar adalah seseorang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba kepada orang lain. Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Presektor Narkotika adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka pengaturan tentang pengedar diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁴

Korban penyalahgunaan narkoba didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkoba.²⁵ Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan dikarenakan adanya keadaan yang memaksa mau tidak mau menggunakan Narkoba atau ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba.

Penulis menganalisis bahwa korban penyalahgunaan narkoba lebih tepat dibahas dalam bahasan viktimologi, jika bahasan mengenai pelaku seperti yang telah dipaparkan oleh penulis dimana menggunakan pendekatan kriminologi. Karena putusan yang dianalisis oleh penulis yaitu berupa penyalahguna bukan sebagai korban. Dengan demikian penulis menganalisis dalam bahasan menggunakan pendekatan kriminologi guna untuk mengetahui sebab-sebab seorang anak melakukan penyalahguna narkoba.

Dijelaskan bahwa dalam Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk. Dimana Alber pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 18.00 wib di Solok. Hakim memutuskan dengan menyatakan Alber telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

²⁴ BNN Editor. (2021, Februari, 24), *Narkotika dan Sanksi Hukumnya*, Diakses pada Desember, 25, 2022. BNN Kabupaten Muna: <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2035%20tahun%202009%20tentang%20Narkotika%20membedakan%20pelaku,dan%20melakukan%20peredaran%20gelap%20narkotika.>

²⁵ Satria Ramadhana Putra. (2017, September). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Narkotika*. Diakses pada Desember, 27, 2022, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3120/1/Artikel%20Ilmiah.pdf>

melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Sebagaimana dengan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Solok di Jalan Raya Padang Solok, Jorong Lubuk Selasih, Kabupaten Solok selama 6 (enam) bulan.²⁶

Dalam kasus kedua dimana Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. bahwa Akbar melakukan penyalahgunaan narkotika dimana awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019. bertempat di Jl. Gunung Lokon Lr.92 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara yaitu berawal Hasrul membeli shabu-shabu dengan mudahnya seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ia ingin menjual kepada orang lain melalui perantara pelaku Akbar. Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain terkait, Hakim memutuskan dengan menyatakan bahwa Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, menjatuhkan pidana kepada anak bernama Akbar berupa penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan 3 (tiga) bulan di LPKS marsudi putra toddopuli.²⁷

²⁶ Nurlisa Bani, 2022, *Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk, Skripsi*. h. 64.

²⁷ Zulfikar Miraj, DKK., (2022, April), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks, Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, Nomor 4,. h. 856.

Adapun terdapat upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seorang pelajar yakni sebagai berikut:

1) Upaya Preemtif (Promotif)

Upaya preemtif merupakan sebuah upaya awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar, program yang biasanya juga disebut sebagai program pembinaan. Dalam program pembinaan ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para remaja atau pelajar dimana masih belum memakai bahkan masih belum mengenal yang namanya narkoba itu sama sekali. Bentuk program ini diantaranya adalah berupa pelatihan, kelompok olah raga, keislaman, seni budaya, atau kelompok usaha. Program ini cocok dengan lembaga-lembaga yang berada di dalam naungan pemerintah.²⁸

2) Preventif

Upaya preventif merupakan sebuah program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada remaja atau pelajar yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar dapat mengetahui bahaya akan narkoba sehingga mereka tidak akan memiliki ketertarikan untuk menyalahgunakan narkoba.²⁹ Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program preventif ini adalah kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan penyuluhan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba.

3) Kuratif

Upaya Kuratif ini dikenal dengan program nya berupa pengobatan yang mana dalam program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dalam program pengobatan ini yakni guna untuk membantu mengobati ketergantungan sekaligus menghentikan pemakaian narkoba.³⁰

4) Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya dalam pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada para penderita narkoba yang mana telah lama menjalani program kuratif atau program berupa pengobatan. Tujuannya kepada para penderita agar tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik yang dialami penderita, kerusakan mental dan

²⁸ Pengadilan Negeri Karangayar Kelas I B. (2015, November, 04). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. Dari PN: <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Simadjuntak, (1981), *Pengantar Kriminologi dan patologi Sosial*, Bandung, Tarsito. h. 303.

penyakit bawaan semacam HIV/AIDS biasanya terjangkit kepada para pemakai narkoba.³¹

5) Represif

Upaya represif merupakan upaya yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Instansi yang menaungi program ini antara lain yakni: Polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu dibutuhkan juga peran masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam membantu aparat terkait jika ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba harus segera dilaporkan kepada pihak terkait.³²

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kasus yang terjadi oleh Alber pada Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk selaku anak yang masih berumur 17 tahun yang melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis Ganja dan kasus Akbar pada Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks selaku anak yang masih berumur 18 tahun telah melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu, dimana kedua kasus tersebut sama-sama telah mendapat putusan dari Hakim.

Maka penulis menyimpulkan bahwa upaya-upaya penanggulangan yang diperlukan dalam kedua kasus tersebut yakni kasus pada Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks dan Putusan Putusan PN Solok No.2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slk dimana kedua kasus diatas yakni yang telah dilakukan oleh Alber dan Akbar yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, Hakim telah memutus perkara tersebut dengan upaya rehabilitatif berupa pemidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), karena upaya lainnya seperti halnya upaya preemtif, preventif, kuratif tidak berhasil.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif kriminologi terbagi menjadi 2 (dua) faktor yakni sebagai berikut: faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yakni faktor dari dalam dimana terdapat

³¹ *Ibid.*, h. 304.

³² *Ibid.*, h. 305.

faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor ekstrinsik yakni faktor dari luar dimana terdapat faktor keluarga, faktor Pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak (faktor lingkungan), dan pengaruh mass-media. Penulis menganalisis kasus-kasus penyalahgunaan narkoba bahwa faktor penyebab seorang pelajar melakukan penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor usia, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.

2. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang pelajar dalam perspektif kriminologi adalah upaya preemtif, upaya preventif, upaya kuratif, upaya rehabilitatif, dan represif. Penulis menganalisis kasus-kasus penyalahgunaan narkoba bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan semua 5 (lima upaya sebab kasus tersebut telah dilakukan upaya rehabilitatif dan upaya represif berupa pemidanaan dan pembinaan karena upaya lainnya yang berupa pencegahan tidak berhasil dilakukan.

SARAN

1. Peningkatan ikatan antara orangtua dengan anak seperti halnya memberikan edukasi yang harmonis agar anak tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk seperti halnya penyalahgunaan narkoba. Juga meningkatkan peran sekolah agar penanaman moral dan akhlak yang baik dan bimbingan ilmu agama yang perlu ditanamkan sejak usia dini kepada anak (pelajar).
2. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan edukasi masyarakat dalam penyebaran bahaya akan penggunaan narkoba seperti halnya dengan penyuluhan hukum tentang narkoba melalui media masa dan media langsung melalui sekolah-sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.S. Alam dan Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Frank E. Hagan. (2015). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kartini Kartono. (2010). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.

Warso Sasongko. (2017). *Narkoba*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.

Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Kaimudin, Arfan. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Yurisprudensi*. Volume 2, Nomor 1. Hlm. 37-50.

Zulfikar Miraj, DKK. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Putusan No.62/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mks. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Volume 3, Nomor 4. Hlm. 856.

Internet

BNN Admin (2021). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: <https://yogyakarta.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-kalangan-remaja/>

BNN Editor. (2021). *Narkotika dan Sanksi Hukumnya*, Diakses pada Desember, 25, 2022. BNN Kabupaten Muna: <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2035%20tahun%202009%20tentang%20Narkotika%20membedakan%20pelaku,dan%20melakukan%20peredaran%20gelap%20narkotika.>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan PN Kepahiang 06/Pid.Sus/Anak/2015/PN. Kph*. Diakses pada bulan November, 04, 2022. Dari Direktori Mahkamah Agung Reublik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f4aeb5b27d2abfef101dfe84b699968a>

Humas BNN. (2019). *Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Diakses pada bulan Oktober, 25, 2022. Dari BNN Kab. Lampung Selatan: <https://lampungselatankab.bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>

Satria Ramadhana Putra. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika*. Diakses pada Desember, 27, 2022, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3120/1/Artikel%20Ilmiah.pdf>